



PUTUSAN

Nomor : 0108/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Accounting, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Engineering, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0108/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Curug Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat , lahir tanggal 18 Agustus 2011;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Oktober 2013 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Antara penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi perselisihan hanya karena masalah sepele;
2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 20 Nopember 2013, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan mediator Zainul Arifin, SH, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat, kecuali masalah hak asuh anak, Tergugat menginginkan untuk mendapatkan hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta menginginkan hak asuh dari kedua anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya untuk bercerai dan keinginan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP atas nama Penggugat No. - , yang dikeluarkan oleh Camat Curug, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : - , tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curug, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak an. Anak I Penggugat dan Tergugat No. - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 19 September 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I , telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
 - Bahwa anak tersebut selama dengan Penggugat dalam keadaan sehat, dan dalam usia menjalani pendidikannya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk kedua anak tersebut dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat kata Penggugat karena Tergugat dalam memberikan nafkah sekedarnya dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempercayai dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2013 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak :
 - Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
 - Bahwa anak tersebut selama dengan Penggugat dalam keadaan sehat, dan dalam usia menjalani pendidikannya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk kedua anak tersebut dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat kata Penggugat karena Tergugat tidak lagi mepedulikan Penggugat, Tergugat telah

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berselingkuh sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa puncaknya terjadi pada lebih dari satu tahun yang lalu akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis tentang gugatan cerai Penggugat, namun Tergugat tetap menginginkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun gagal;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah sekedarnya dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempercayai dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2013 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak Bulan Nopember 2013 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan tentang alat bukti dari Penggugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah ***broken marriage atau az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Majelis hakim, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat juga tidak mempunyai kemauan keras untuk mempertahankan rumah tangganya apalagi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum huruf a dan b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konpensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas permohonan konpensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon dan Termohon selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan Penggugat Rekonpensi gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan anak adalah Penggugat Rekonpensi memohon supaya Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya/jawaban Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi, karena tersebut masih kecil dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi, bukti tertulis T.3 berupa Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) sesuai keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta saksi-saksi terbukti bahwa anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya yang baik secara moral dan mampu memberi kehidupannya bagi anak tersebut serta berdasarkan bukti P-3, anak tersebut termasuk dalam katagori dibawah umur (mumayyiz) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, anak yang berusia dibawah umur (mumayyiz) tersebut, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya, ternyata Tergugat Rekonpensi adalah ibu yang memenuhi syarat untuk memegang hadhanah terhadap kedua anak tersebut, sehingga karenanya demi kepentingan dan perkembangan anak tersebut sebagaimana dalam azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang mengharuskan kepentingan anak lebih didahulukan dari pada kepentingan ayah atau ibunya bila terjadi perpisahan, dengan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut diatas selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug dan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi
2. Menetapkan anak yang bernama, Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2011 berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H. dalam

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan. No. 0108/pdt.g/2015/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, SH., MH dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..

Hakim-Hakim Anggota,

**H. Antung Jumberi, SH.,
MH.**

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Ketua Majelis,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 575.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 666.000,- |

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)